

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Manajemen *fundraising* yang di lakukan koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh koperasi wakaf Indonesia dimulai dari tahun 2019 dengan tujuan sosial oriented (dakwah dan sosial) dan bisnis oriented (bisnis yang menguntungkan), karena wakaf memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah. Pada proses menghimpun dana dari masyarakat, koperasi wakaf Indonesia melakukan *fundraising* dengan tiga kategori yaitu wakaf langsung dari masyarakat, wakaf rutin dari anggota koperasi dan investasi dari masyarakat umum, tiga aspek ini lah yang menjadi proritas dalam manajemen *fundraising* koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara umumnya.

2. Program penyaluran dana wakaf pada koperasi wakaf Indonesia di kabupaten Tabalong.

Koperasi wakaf Indonesia dalam melakukan penyaluran dana wakaf yang diperoleh dari memproduktifkan dana wakaf pada bidang jual belie mas, tabungan emas, kredit emas dan gadai emas. Dana yang disalurkan kepada masyarakat itu ialah dana laba bersih dari hasil pengelolaan atau memproduktifkan dana wakaf dengan tujuan akan disalurkan untuk kegiatan pembayaran 1000 listrik mesjid setiap bulannya, beasiswa santri tahfiz dan

bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah. Pada program pembayaran 1000 listrik mesjid sudah teralisasi sebanyak 64 tempat di wilayah kabupaten Tabalong yang setiap bulannya rutin dibayarkan listrik nya, sedang untuk program beasiswa santri tahfiz dan bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah dari dana selain dana wakaf baik dari CSR perusahaan, zakat, infaq dan shadaqah.

3. Akad wakaf di koperasi wakaf Indonesia di kabupaten tabalong.

Dana wakaf yang dikelola oleh koperasi wakaf Indonesia di produktifkan kepada usaha jual beli emas, tabungan emas, kredit emas dan gadai emas, pada tabungan emas menggunakan akad wadiah Yad Dhamanah serta kemudahan-kemudahan yang didapat dengan rincian transaksi beli emas dengan akad jual beli, nasabah tidak dibebankan biaya administasi, dibandingkan pada bank syariah Indonesia pembukaan rekening emas menggunakan wadiah yad amanah, transaksi pembelian emas dengan akad murabahah, ada biaya administrasi dan biaya pencetakan emas yang di tanggung nasabah.

Penggunaan akad koperasi wakaf Indonesia di kabupaten tabalong berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain serta perlu memohon izin melaksanakan aktifitas investasi kepada otoritas jasa keuangan (OJK), walaupun tabungan emas ini sebagai upaya koperasi wakaf Indonesia untuk mendapatkan tambahan dana untuk diproduktifkan pada jual beli emas, tabungan emas, kredit emas dan gadai emas.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran penulis terhadap tabungan emas dan pengelolaan dana wakaf pada koperasi wakaf Indonesia di kabupaten tabalong:

1. Koperasi wakaf Indonesia dalam melakukan pengelolaan dana wakaf baik dari penghimpunan, pendayagunaan dan distribusi dana wakaf hendaknya melakukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan sebagai lembaga keuangan mikro yang melakukan aktifitas simpan pinjam dan sebagainya untuk menghadirkan kepercayaan bahwa program-program di koperasi wakaf Indonesia sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan.
2. Koperasi wakaf Indonesia hendaknya menambah nazhir-nazhir yang bersertifikat dari badan wakaf Indonesia.
3. Kepada Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan hendak berperan aktif dalam melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif di Kalimantan Selatan.
4. Kepada mahasiswa, penelitian ini bisa dikembangkan pada aspek analisis pendayagunaan dana wakaf sesuai dengan ekonomi syariah.